

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, BKPSDM tidak melaksanakan urusan wajib melainkan melaksanakan urusan penunjang jadi tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak ada pencapaian standar Pelayanan Minimal.